



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Gedung E, Lantai 15,16,17, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon : (021)57205707, (021)57900346 Fax. (021)57900347  
Website : [www.dit-plp.go.id](http://www.dit-plp.go.id), e-mail : [dit-plp@dit-plp.go.id](mailto:dit-plp@dit-plp.go.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NOMOR : 1663.5/ C3/KP/ 2010**

*Tentang*

**PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA  
BLOCK GRANT SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2010  
Tahap II**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang Bermutu di daerah terpencil, terisolir dan terpencar diperlukan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
3. Bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- Mengingat** : 1. DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 0036/023-03.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 Revisi tanggal 23 Juli 2010.
2. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2010.
- Memperhatikan** : Berita Acara Evaluasi Seleksi Calon Lokasi SD-SMP Satu Atap Nomor: 180/C3.1.1/KU/PSMP/2010 tanggal 20 Juli 2010.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Lokasi calon sekolah penerima Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai lembaga penanggungjawab kegiatan pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
- Ketiga** : Segera setelah penetapan lokasi, dilanjutkan dengan penandatanganan *Perjanjian Pemberian Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat* antara Dirjen Manajemen Dikdasmen Kemdiknas dengan Bupati/walikota dan segera melaksanakan

- ketentuan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
- Keempat : Sekolah penerima block grant pengembangan SD-SMP. Satu Atap dimaksud butir kesatu agar segera:
1. Membentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap (P2SATAP) mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
  2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)
  3. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2010.
- Kelima : Dengan tetap mengacu pada Panduan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2010, maka biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas Nomor: 0036/023-03.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 Revisi tanggal 23 Juli 2010.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Juli 2010

an. Dirjen Mandikdasmen,  
Wks Direktur Pembinaan SMP  
Sekretaris Dirjen Mandikdasmen,  
DIREKTORAT JENDERAL  
MANAJEMEN  
PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH  
Dr. Bambang Indriyanto  
NIP. 19580940 1983031 001



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi yang bersangkutan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
9. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
10. Kepala Kantor KPPN Jakarta III;
11. Kasubdit Program, Direktorat Pembinaan SMP.

Lampiran

Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP

Tentang Penetapan Calon Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2010 Tahap II

No. : 1663.5/C3/KP/2010

Tanggal : 26 Juli 2010

No.	Propinsi	Nama SD	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
1	Banten	SDN Carenang 2	Serang	Carenang	Mekarsari
2	Banten	SDN Citasuk II	Serang	Padarincang	Batukuwung
3	Banten	SDN Dangdeur	Serang	Cinangka	Bantar Waru
4	Banten	SDN Gosali	Serang	Padarincang	Kadu Kempong
5	Banten	SDN Citaman	Serang	Ciomas	Citaman
6	Banten	SDN Padasuka	Serang	Petir	Padasuka

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2010

an. Direktur Jenderal Manajemen  
Pendidikan Dasar dan Menengah  
Direktur Pembinaan  
Sekolah Menengah Pertama

TTD

Didik Suhardi, SH, M.Si

NIP. 196312031983031004



Salinan Sesuai Aslinya

Kasubdi Program

Direktori Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Drs. Murnung Bastaman, M.Si

NIP. 195605031982121001